

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diterbitkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga bank itu adalah riba, dan riba sangat dilarang dan diharamkan dalam ajaran Islam. Fatwa itu telah memberi dampak terhadap penyempitan pasar bagi lembaga keuangan konvensional, masalahnya sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Sementara itu pasar lembaga keuangan syariah semakin meluas karena banyak nasabah khususnya yang beragama Islam mengalihkan transaksinya ke lembaga keuangan syariah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya, juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, LKS tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan. Untuk itu dalam struktur organisasi LKS harus terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah. LKS harus berada dalam koridor-koridor prinsip-prinsip syariah seperti: keadilan, kemitraan, transparansi dan universal.¹

Lembaga keuangan yang sekarang ini sedang berkembang dan marak adalah salah satunya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki karakteristik sebagai

¹ <http://lorong2ilmu.blogspot.com/2013/07/konsep-lembaga-keuangan-syariah.html>, Selasa, 18 November 2014

sebuah lembaga koperasi yang menggunakan prinsip syariah. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).²

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang pesat sekarang ini berdampak pada munculnya berbagai persoalan baru, salah satunya muncul kritik dari masyarakat Islam sendiri yang meragukan atau mempertanyakan pelaksanaan sistem bagi hasil pada LKS, seperti penentuan margin atau keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, dimana persentase margin ditentukan berdasarkan pada jenis pembiayaan seperti: a) Margin pembiayaan *mudharabah* harian 15% per 100 hari, b) pembiayaan *mudharabah* bulanan 2,5% perbulan, c) Sedangkan pembiayaan *mudharabah* musiman 3,5% perbulan

. Kritik seperti ini, satu sisi bisa diartikan secara positif, yaitu mulai tumbuhnya perhatian masyarakat muslim dan rasa turut memiliki keberadaan LKS sebagai aset umat Islam yang harus terus dikembangkan ke depan. Tetapi disisi lain merupakan fenomena negatif berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap LKS yang segera harus disikapi dan dicarikan solusinya.

² Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor : 35.2/Per/M.Kukm/X/2007

Tumbuhnya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia menuai asumsi dan dugaan, bahwa banyak LKS secara tidak konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Seperti tidak sesuainya antara yang tertulis dengan praktek di lapangan. Hal ini diperkuat dengan data-data yang masuk dan dikumpulkan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Jawa Tengah, bahwa banyak pengaduan dari anggota bank syariah yang mengaku kecewa dan menjadi korban LKS.³

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag beliau mengemukakan bahwa, produk bank syariah dengan sampel pembiayaan *musyarakah* dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan prinsip-prinsip syariah. Beliau juga menegaskan bahwa sebenarnya pembiayaan ini tidak berbeda dengan kredit konvensional atau masih menggunakan sistem bunga tetapi dikemas *musyarakah*. Akad yang demikian harus dinyatakan batal menurut *syara'* karena di dalamnya mengandung kemajhulan/ketidakjelasan juga mengandung *gharar*, karena tidak adanya kesesuaian antara yang tertulis dalam akad dengan pelaksanaan atau praktek di lapangan.⁴

Adapun tujuan utama koperasi jasa keuangan syariah adalah menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, bersih dan sesuai syariah, yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat kecil. Demikian juga KJKS Cemerlang adalah satu diantaranya. Salah satu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dilaksanakan KJKS Cemerlang adalah pembiayaan

³ Nur Khoirin, *Menyoal Kesyariahan Bank Syariah*, IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. ii

⁴ *Ibid*, h. v

mudharabah yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Dalam pelaksanaannya pembiayaan *mudharabah* dibagi dalam tiga bentuk pembiayaan yaitu: pembiayaan *mudharabah* harian, bulanan dan musiman.

Dari ulasan di atas, maka penelitian ini akan berusaha melakukan telaah kritis terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah Islam pada kegiatan usaha KJKS Cemerlang Weleri Kendal. Karena banyak dan bervariasinya produk KJKS, baik yang berupa penghimpunan dana maupun yang berupa penyaluran dana, tidak mungkin menelaah satu persatu. Maka dalam penelitian ini penulis akan mengambil satu sample produk yang laris di KJKS Weleri Kendal, yaitu produk pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil, sehingga penulis menganggap penting untuk dikaji dan diteliti mengenai praktek sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dengan mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi **"ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH CEMERLANG WELERI KENDAL"**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri Kendal ?
2. Bagaimana analisis faktor-faktor dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri Kendal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang

2. Manfaat

Dari hasil penelitian diharapkan diperoleh manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

a. KJKS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan tambahan dan masukan bagi KJKS Cemerlang agar dalam menerapkan sistem bagi hasil benar-benar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.

b. Bagi penulis

Diharapkan penulis mendapatkan tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.

c. Masyarakat/pihak yang berkepentingan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber masukan yang positif atau sebagai sumber informasi tambahan serta menambah khasanah bacaan ilmiah.

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri Kendal serta analisis terhadap faktor-faktor dalam menetapkan besarnya nisbah pada pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri Kendal.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tesis Slamet Margono, SH. Nim B4A 002 047 Universitas Diponegoro Semarang 2008 yang berjudul Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah menjelaskan bahwa sistem bagi hasil terdiri dari *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*. Hambatan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut adalah bahwa sebagian umat Islam belum mempunyai persepsi dan komitmen sebagai calon nasabah yang benar dan kuat. Hal ini disebabkan karena baru adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bank syariah serta kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah.

Dalam thesis Ikit NIM. 10.233.585 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 yang berjudul Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Berdasarkan penelitian tersebut bahwa dalam pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil di bank umum syariah (BUS) dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dimana akad *mudharabah* dapat diartikan kerjasama antara bank dengan nasabah dimana modal (100%) milik perbankan, sedangkan akad *musyarakah* kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Dalam pelaksanaanya bank dan nasabah akan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Untuk membuat pembiayaan bagi

hasil menarik, maka bank memberikan nisbah bagi hasil yang bersaing dengan suku bunga bank konvensional. Terkait dengan masalah inefisiensi di Bank Umum Syariah (BMI dan BSM) di DIY, menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil itu lebih efisien dibandingkan dengan pembiayaan murabahah meskipun persentasinya lebih kecil.

Kemudian dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, seperti Siti Ita Rosita dosen STIE Kesatuan dalam penelitiannya yang berjudul studi pembiayaan *mudharabah* dan laba perusahaan, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* diberikan dalam bentuk modal kerja berupa kas dan aset nonkas. Besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan dalam menetapkan besarnya bagi hasil digunakan metode *revenue sharing* dan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana dengan penabung bank akan bertindak sebagai *mudharib* pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.⁵

⁵ Siti Ita Rosita, *Studi Pembiayaan Mudharabah dan Laba Perusahaan*, Bogor: Jurnal, 2012

Dari hasil penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih detail berkaitan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang dan faktor-faktor dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penulis menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi.⁶

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data olahan yang diambil penulis sebagai

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2004, h. 95

pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka dan penelusuran melalui internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu memanfaatkan data-data sekunder seperti data yang berkaitan dengan penerapan sistem bagi hasil di KJKS Cemerlang Weleri Kendal. Sedangkan metode pengumpulan data berupa laporan-laporan studi terdahulu, makalah, serta data skunder yang dibutuhkan dalam mendesain riset dalam menganalisis hasil studi⁷

b. Wawancara/interview

Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu.⁸ Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi serta beberapa keterangan yang tidak diperoleh dari data sekunder. Wawancara ini dilakukan kepada narasumber (key informan) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang persoalan atau fenomena yang sedang diamati.

4. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seorang,

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 131

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, h. 135.

lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁹

G. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, batasan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pembahasan mengenai pengertian *mudharabah*, landasan *mudharabah*, rukun *mudharabah*, syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, bagi hasil, faktor-faktor dalam menetapkan nisbah bagi hasil *mudharabah*, penerapan pembiayaan *mudharabah* dan skema *mudharabah*

BAB III : GAMBARAN UMUM KJKS CEMERLANG

Bab ini membahas mengenai sejarah, motto, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa KJKS Cemerlang dan aplikasi pembiayaan *mudharabah*

BAB IV : ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KOPERASI JASA

⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001, h. 63

KEUANGAN SYARIAH (KJKS) CEMERLANG WELERI KENDAL

Bab ini membahas analisis penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri Kendal dan faktor-faktor dalam menetapkan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri Kendal

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dai pembahasan yang dilakukan dalam bab IV dan saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis kepada instansi yang terkait dan penutup.